

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pembukaan

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk ("**Perseroan**") merupakan perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bidang Pasar Modal.

Pengelolaan Perseroan dijalankan oleh Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**") dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut setiap perubahan terhadapnya ("**UUPT**") agar pengurusan Perseroan dapat terlaksana sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut "**GCG**") yang meliputi prinsip transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, serta sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di dalam Perseroan.

Dalam menjalankan setiap tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris memerlukan suatu pedoman pelaksanaan kerja (selanjutnya disebut "**Piagam Dewan Komisaris**") agar ketiga hal tersebut dapat dijalankan dengan baik. Piagam Dewan Komisaris ini merupakan dokumen Perseroan yang disusun sebagai bentuk komitmen dan menjadi acuan bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam penerapan GCG. Dengan adanya Piagam Dewan Komisaris ini, diharapkan bahwa Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan mengedepankan implementasi prinsip GCG, sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, serta mematuhi Anggaran Dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis guna mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

1.2. Visi dan Misi Dewan Komisaris, serta Nilai Perseroan

1.2.1. Visi Dewan Komisaris

Menjadi organ pengawas Perseroan yang berkompeten, profesional, berkualitas, dan menerapkan nilai-nilai perusahaan secara berkelanjutan sehingga Perseroan dan anak-anak Perseroan menjadi grup perusahaan pertumbuhan dan energi yang terdepan.

1.2.2. Misi Dewan Komisaris

Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi sesuai dengan prinsip GCG dengan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan.

1.2.3. Nilai Perseroan

Menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan yang berlaku yaitu *integrity*, *meritocracy*, *openness*, *respect*, *excellence*, dan nilai-nilai lainnya sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu

1.3. Tujuan

Piagam Dewan Komisaris ini bertujuan untuk melengkapi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Dewan Komisaris perseroan terbatas dan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya berdasarkan prinsip GCG.

1.4. Dasar Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan, yaitu:

- a. UUPT;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal;
- m. Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- o. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;

sebagaimana diubah dan/atau diganti dari waktu ke waktu.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN SYARAT KEANGGOTAAN

2.1 Struktur Organisasi

2.1.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan susunan yang terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Komisaris. Rekomendasi atas komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (yang mana sebelum dibentuknya Komite tersebut fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris) dan diberikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen, yaitu anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan.

2.1.2. Komisaris Independen

a. Persyaratan bagi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- (1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
 - (2) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - (3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU 8/1995") mengenai definisi afiliasi ("Afiliasi"), dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - (4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- b. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan wajib diketuai oleh Komisaris Independen.

2.1.3. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa Jabatan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- c. Komisaris independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- d. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

2.1.4. Pengangkatan Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- b. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah

diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan antar pemegang saham.

- c. Rekomendasi atas kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses pengusulan seorang menjadi anggota Dewan Komisaris dan rekomendasi atas usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (yang mana sebelum dibentuknya Komite tersebut fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris) dan diberikan kepada Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memerhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- e. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

2.1.5. Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris

Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal:
 1. Mengundurkan diri;
 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Meninggal dunia;
 4. Masa jabatannya berakhir;
 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

2.2 Syarat Keanggotaan

2.2.1. Persyaratan Hukum

Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

2.2.2. Persyaratan Kompetensi dan Independensi

Saat diangkat dan selama menjabat, anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berperilaku baik, mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dan memenuhi kualifikasi lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- b. Diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, berperilaku baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan;
- c. Memiliki pemahaman yang baik atas peraturan-peraturan Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, peraturan terkait bisnis Perseroan, beserta Anggaran Dasar; dan
- d. Melaksanakan tugasnya tanpa adanya benturan kepentingan.

2.3 Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4 Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat oleh RUPS akan mengikuti program orientasi yang ditentukan oleh Dewan Komisaris untuk mengenal lebih lanjut tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dewan Komisaris pada perusahaan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, dan memahami operasi dari bidang-bidang usaha yang dijalankan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program orientasi dapat meninjau secara langsung operasi bisnis di lokasi-lokasi usaha Perseroan.

2.5 Pembelajaran Berkesinambungan

Setiap anggota Dewan Komisaris senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keahliannya dengan mengikuti program-program pendidikan, kursus, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta bidang-bidang lain yang berkaitan dengan usaha Perseroan.

BAB 3

TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

3.1. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris setiap waktu dan jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya; memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Terhadap segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan setiap anggota Direksi diwajibkan untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi segala ketentuan dan melaksanakan tugasnya dengan integritas, itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, profesionalisme, serta keterbukaan informasi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Piagam Dewan Komisaris berikut perubahannya, serta selalu menempatkan kepentingan terbaik untuk Perseroan di atas kepentingan lainnya dan memantau efektivitas implementasi prinsip GCG yang diterapkan Perseroan dan bilamana perlu melakukan penyesuaian terhadap hal tersebut.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Komite-komite tersebut wajib dievaluasi kinerjanya oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun buku.

Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab atas kerugian Perseroan tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Sementara, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tertentu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3.2. Ruang Lingkup Pengurusan Perseroan

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga berwenang menghentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Dewan Komisaris akan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara berkala. Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja tersebut ditentukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris secara bersama-sama. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

Dewan Komisaris wajib untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan/atau keluarganya yaitu istri atau suami dan anak-anaknya dalam Perseroan dan perusahaan lainnya untuk selanjutnya dicatat dalam suatu daftar khusus ("**Daftar Khusus**").

3.3. Waktu Kerja

Dewan Komisaris bekerja pada waktu kerja yang wajar selama hari-hari di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.

3.4. Audit Internal

Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan agar sistem pengawasan internal Perseroan berjalan secara efektif dan efisien, meliputi seluruh aspek operasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa seluruh unit operasi Perseroan telah sesuai dengan prosedur operasional, Audit Internal wajib mempersiapkan dan

memberikan laporan audit tim Audit Internal kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

3.5. Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris

Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Direksi wajib memberikan akses dan memberikan informasi secara lengkap kepada Dewan Komisaris terutama terkait dengan pembuatan keputusan oleh Dewan Komisaris. Rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris sangatlah diperlukan agar mendapat pemahaman yang baik dan sama antara Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Direksi wajib memberikan seluruh informasi material yang diperlukan oleh Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi wajib diberikan kepada Dewan Komisaris apabila menurut Dewan Komisaris dokumen tersebut bersifat penting terkait dengan tugas pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3.6. Etika Bisnis

Etika Bisnis merupakan standar etika dan nilai-nilai Perseroan yang wajib dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Perseroan ("**Kode Etik**").

Dewan Komisaris wajib menjadi panutan dalam mematuhi Kode Etik kepada seluruh karyawan Perseroan, antara lain dalam hal-hal berikut:

- a. Pengungkapan Informasi
Semua interaksi dengan media dan anggota dari masyarakat umum harus dibuat sesuai kebijakan Perseroan dan kebijakan yang terkait. Anggota dari Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan, informasi rahasia, dan kekayaan intelektual Perseroan.
- b. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dan kegiatan Perseroan selain gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris dan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai anti korupsi yang berlaku.
- c. Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan ("**Benturan Kepentingan**").
Setiap anggota dari Dewan Komisaris harus melaporkan semua potensi Benturan Kepentingan (bila ada) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang lain sesegera mungkin setelah diketahui adanya potensi Benturan Kepentingan dimaksud. Dalam hal

adanya Benturan Kepentingan, Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak mempunyai suara untuk memutuskan hal-hal terkait dengan transaksi yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan.

d. *Insider Information*

Dewan Komisaris wajib melarang atau mencegah penyalahgunaan informasi material terkait dengan bisnis Perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.

e. Peraturan Penjualan Saham

Dewan Komisaris tidak boleh melakukan jual beli atas saham Perseroan sebelum informasi tersebut diberikan ke publik; dimana informasi tersebut adalah berdasarkan hasil operasional, laporan keuangan, dan laporan tahunan.

Apabila informasi tersebut terkait dengan aksi-aksi korporasi seperti akuisisi aset, pembentukan usaha patungan (*joint venture*), peningkatan/penurunan modal, penerbitan sekuritas, pembelian saham kembali, pembayaran dividen, atau kejadian yang memengaruhi harga saham, maka Dewan Komisaris tidak boleh melakukan jual beli atas saham Perseroan dan/atau perusahaan yang akan melakukan transaksi dengan Perseroan sejak mengetahui informasi tersebut hingga informasi tersebut diberikan kepada publik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Perseroan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

3.7. Akuntabilitas

Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun baru lampau kepada RUPS.

3.8. Remunerasi

Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. RUPS dapat mendelegasikan penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris tersebut akan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- b. Jika diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk hal tersebut.
- c. Dewan Komisaris dapat menegaskan 1 (satu) atau lebih anggotanya untuk membuat rekomendasi termasuk menetapkan struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- d. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris harus memerhatikan:

- 1) Remunerasi yang berlaku pada perusahaan lain dengan kegiatan usaha yang sejenis dan skala usaha yang setara dengan Perseroan;
 - 2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- e. Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi untuk Dewan Komisaris harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB 4

RAPAT DAN PELAPORAN

4.1. Rapat

Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris harus mengadakan rapat Dewan Komisaris secara rutin paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan guna membicarakan hal-hal yang dianggap perlu oleh anggota Dewan Komisaris baik berdasarkan pemberitahuan rapat terlebih dahulu maupun tanpa diadakannya pemberitahuan untuk itu.
- b. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak, atau orang yang khusus ditunjuk untuk itu, bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris. Apabila anggota Dewan Komisaris tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk rapat Dewan Komisaris, maka panggilan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, atau orang yang khusus ditunjuk untuk itu. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis atau secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat, kecuali rapat mengenai sesuatu hal yang dianggap penting atau mendesak.
- c. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Dalam hal kehadiran Rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris diharapkan hadir dalam setiap Rapat Dewan Komisaris. Apabila berhalangan, seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa dan seorang Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang Dewan Komisaris lainnya.
- e. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
- f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
- g. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah untuk dikeluarkan dalam rapat.
- h. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilkannya.

- i. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak yang hadir.
- j. Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- k. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut, yang mana keputusan ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- l. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan dapat menunjuk seseorang yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris untuk bertindak sebagai notulen rapat dan menyimpan salinannya. Notulen tersebut harus tetap mencatat laporan sepanjang rapat dan setelah rapat harus membagikan hasil notulensi rapat tersebut untuk ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris harus disimpan dalam buku risalah Dewan Komisaris yang diadakan khusus untuk itu.
- m. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- n. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal berhalangan karena suatu alasan yang sah.

4.2. Laporan

Laporan aktivitas Dewan Komisaris dan performa Perseroan pada setiap tahun fiskal wajib tertera dalam Laporan Tahunan Perseroan dan diajukan kepada RUPS untuk disetujui.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Tanggal Berlaku

Piagam Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak 12 September 2024.

5.2. Persetujuan Dewan Komisaris

Dengan menandatangani Piagam Dewan Komisaris ini, setiap anggota Dewan Komisaris dianggap menerima dan setuju dengan isi Piagam Dewan Komisaris ini dan harus berusaha untuk memenuhi ketentuan Piagam Dewan Komisaris ini.

5.3. Amandemen Piagam Dewan Komisaris

Amandemen terhadap Piagam Dewan Komisaris ini harus disetujui secara tertulis oleh Dewan Komisaris.

5.4. Konflik

Apabila terjadi konflik antara Piagam Dewan Komisaris ini dan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan di dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang akan berlaku.

5.5. Tanggal Kajian Ulang

Piagam Dewan Komisaris ini akan dikaji ulang secara periodik selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Setiap perubahan material membutuhkan rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. Setiap perubahan non-material yang tidak mengurangi standar manajemen risiko harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

5.6. Penandatanganan secara Terpisah

Piagam Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tanda tangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.

[halaman penandatanganan ada pada halaman berikutnya]

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024
Dewan Komisaris PT Adaro Andalan Indonesia Tbk



Budi Bowoleksono

Komisaris Utama (Independen)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024
Dewan Komisaris PT Adaro Andalan Indonesia Tbk



Primus Dorimulu

Komisaris